

PENEGAKAN HUKUM GUNA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* BERUJUNG MAUT

Tagor Efendi, Rony Andre Christian Naldo

*Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun,
tagor8501@gmail.com, ronyandre87@gmail.com*

Abstrak

Pengimplementasian Restorative Justice (RJ) merupakan realisasi asas *ultimum remedium*, sehingga penegakan Hukum Pidana lebih tegas dan humanis. Salah satu perkara laka lantas yang diimplementasikan RJ adalah perkara laka lantas Yx dengan Mx. Pasca pengimplementasian RJ, sebab kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, mengakibatkan Mx meninggal dunia (laka lantas berujung maut). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui manfaat implementasi RJ dan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan teori hukum, yakni Teori Manfaat dan Teori Penegakan Hukum yang bersinergis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) manfaat implementasi RJ dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun. Tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Restorative Justice*, Maut.

Abstrac

Implementing Restorative Justice (RJ) is a realization of the principle of ultimum remedium, so that Criminal Law enforcement is more firm and humane. One of the traffic accident cases implemented by RJ is the Yx and Mx traffic accident case. After the implementation of RJ, because the condition got worse during the 2 (two) day treatment at the hospital, Mx died (a traffic accident ended in death). This research aims to analyze to find out the benefits of implementing RJ and law enforcement for criminal liability after the implementation of RJ which resulted in death in traffic accidents in the jurisdiction of the Simalungun Police Department. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and legal theory, namely Utility Theory and Law Enforcement Theory which synergize with the Theory of Criminal Liability. As conclusion, that there are 5 (five) benefits of implementing RJ in the traffic accident cases in the jurisdiction of the Simalungun Police Department. No further law enforcement was carried out for criminal liability after the implementation of RJ which resulted in death in a traffic accident in the jurisdiction of the Simalungun Police Department.

Keywords: Liability, Restorative Justice, Death.

1. Pendahuluan

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.² Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*recht staats* dan *the rule of law*).³

Hukum Pidana merupakan salah satu jenis Hukum Publik yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana merupakan salah satu jenis hukum, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya merupakan bagian dari Hukum Publik.⁴ Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan, yang disebut “Ilmu Hukum Pidana”, yakni ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif.⁵ Secara umum mengenai Hukum Pidana telah diatur Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal berlalu lintas juga terdapat pengaturan terkait Hukum Pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009).

Dalam hal berlalu lintas tentunya diharapkan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas).⁶ Fakta hukumnya, sering terjadi laka lantas. Demikian pula halnya dengan fakta hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Simalungun. Berdasarkan Laporan Polisi (LP) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dengan LP/A/I/2023/SPKT SATLANTAS/RES SIMAL/POLDA SUMUT tanggal 7 Januari 2023, salah satu perkara laka lantas yang terjadi adalah perkara laka lantas Yx (pengemudi sepeda motor {terduga pelaku}) dengan Mx (pejalan kaki {korban}).

Laka lantas terjadi karena ketidakhati-hatian Yx.⁷ Yx dan Mx masih merupakan kerabat. Berdasarkan kesepakatan keluarga Yx dan keluarga Mx pasca

¹ Pasal 1 angka (3) UUD 1945, menentukan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

² Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, hal. 7-8.

³ Moh. Mahfud M.D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, hal. 26.

⁴ Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2022). *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, hal. 47.

⁵ Hartono Hadisoeparto. (1996). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hal. 143.

⁶ Pasal 1 angka (24) UU Nomor 22 Tahun 2009, menentukan bahwa: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sudah sepatutnya setiap orang menerapkan kehati-hatian yang diperlukan terkait setiap tindakannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian materiil

dilakukan Mediasi Penal, dibuat Surat Perdamaian (implementasi *Restorative Justice* /RJ). Konsekuensi hukum dari pembuatan Surat Perdamaian adalah bahwa keluarga Mx tidak akan menuntut Yx dikemudian hari. Pasca dibuatnya Surat Perdamaian, disebabkan kondisi Mx yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, Mx meninggal dunia.

Fakta hukum laka lantas berujung maut pasca implementasi RJ, maka secara Hukum Pidana terhadap Yx dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan karena berdasarkan konsep Hukum Pidana, bahwa perdamaian tidaklah menghentikan proses pidana. Selain itu juga ditegaskan dengan legalitas berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.⁸

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif holistik, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan data yang digunakan hanya sebagai suplemen dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan teori hukum, yakni Teori Manfaat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang bersinergis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno.

3. Konsep dan Tujuan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana haruslah ditegakkan. Terkait penegakan hukum dalam ranah Hukum Pidana, telah berkembang konsep RJ. Konsep RJ pertama kali digagas oleh Howard J. Zehr, seorang Kriminolog dari Amerika Serikat, yang kemudian menjadikannya sebagai *The Pioneer of The Modern Concept of Restorative Justice*.

maupun immateriil bagi orang lain. Lihat Rony Andre Christian Naldo, et.al. *Eigen Richting Massa*. *Op.cit*, hal. 206.

⁸ Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009, menentukan bahwa: “(1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah); (2). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah); (3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah); (4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah)”.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

Howard J. Zehr mengawali advokasi dengan menjadikan kebutuhan korban (*victim*) sebagai pusat dari praktik RJ.⁹

Menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief:

“Peningkatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merambah dalam dunia hukum, khususnya dalam Hukum Pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada Teori Absolut. Berdasarkan Teori Absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Absolut dapat disebut juga dengan ‘Teori Pembalasan atau Penebusan’, yang berarti bahwa penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal paid back*)”.¹⁰

Menurut Josefhin Mareta:

“Teori Absolut masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku”.¹¹

Meskipun demikian, korban kejahatan merasa Teori Absolut kurang memberikan mereka kepuasan dalam mencari keadilan. Penjatuan pidana terhadap pelaku rupanya tidak dapat memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Hal inilah yang kemudian membuat pandangan yang semula hanya tertuju pada pelaku berubah arah. Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa Hukum Pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana.¹² Konsep

⁹<https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html#:~:text=Konsep%20Restorative%20Justice%20pertama%20kali,pusat%E2%80%9D%20dari%20praktik%20keadilan%20restoratif> (diakses tanggal 25 Mei 2024).

Konsep RJ kemudian semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan istilah yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat disebut dengan “*victim offender mediation*”, di Australia disebut “*conferences*”, di Perancis disebut “*strafbemiddeling*”, dan di Indonesia disebut “keadilan restoratif” pada saat mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya diversi. Pada dasarnya implementasi RJ tidak terbatas dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum saja. Dalam praktiknya konsep RJ juga diterapkan pada perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebagaimana berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma Nomor 2 Tahun 2012). Kemudian juga diterapkan pada perkara dengan terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma Nomor 3 Tahun 2017).
Ibid.

¹⁰ Josefhin Mareta. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Restitusi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, v15n4, hal. 312.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

iniilah yang juga diusulkan Shulhan Iqbal Nasution, et.al., yang disebut dengan istilah “monotrilistik”.¹³

Menurut Howard J. Zehr:

“Konsep dan filosofi Hukum Pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan ‘peradilan restoratif’ sebagai konsep peradilan yang menghasilkan RJ”.¹⁴

RJ dapat disebut juga dengan “keadilan relatif”, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹⁵ RJ merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, RJ merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan Mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁶

Konsep dasar RJ adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka RJ tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan aparat penegak hukum berperan untuk menjaga ketertiban umum.¹⁷

Tujuan RJ dalam konteks Hukum Pidana adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, agar memperbaiki akibat dari suatu

¹³ Menurut Shulhan Iqbal Nasution, et.al.: “Peraturan Hukum Pidana harus memenuhi konsep syarat pemidanaan yang tidak hanya didasarkan pada keseimbangan monodualistik (kepentingan masyarakat, dan kepentingan perseorangan), akan tetapi monotrilistik (kepentingan masyarakat, kepentingan perseorangan, dan kepentingan HAM korban/keluarganya) sehingga terealisasi asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional yang hakiki. Dengan demikian, syarat pemidanaan tidak lagi didasarkan pada 2 (dua) asas yang sangat fundamental (asas legalitas/kemasyarakatan, dan asas kesalahan/culpabilitas/kemanusiaan/individual), akan tetapi didasarkan pada 3 (tiga) asas yang sangat fundamental (asas legalitas, asas culpabilitas, asas perlindungan HAM)”. Lihat Shulhan Iqbal Nasution, et.al. (2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia, hal. 127.

¹⁴ Howard J. Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse, hal. 18.

¹⁵ Josephin Mareta, *Loc.cit*, hal. 312.

¹⁶ https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2024).

¹⁷ *Ibid*.

tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Konsep RJ memandang keadilan tidak dari 1 (satu) sisi, namun memandang dari berbagai sisi lainnya, baik untuk kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

3.1. Manfaat Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Simalungun

Hukum memiliki tujuan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan intinya hukum.¹⁹ Menurut Rony Andre Christian Naldo:

“Keadilan dibentuk pemikiran yang benar, yang dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum”.²⁰

Menurut Mardi Candra:

“Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan/situasi yang hendak direalisasikan hukum. Upaya untuk merealisasikan keadilan dan hukum membutuhkan proses yang dinamis”.²¹

Menurut Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari:

“RJ merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana/keluarganya terhadap korban tindak pidana/keluarganya melalui upaya perdamaian (di luar pengadilan), dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana, dapat diselesaikan secara baik dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak”.²²

Pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap Nomor 8 Tahun 2021), ditentukan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Selain kepastian hukum, ada 2 (dua) tujuan hukum lainnya, yakni keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum, dengan demikian keadilan merupakan inti dari hukum. Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, Op.cit, hal. 39.

²⁰ Rony Andre Christian Naldo. (2021). *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*. Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hal. 475.

²¹ Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 28.

²² Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Al Adi, v10n2, hal. 174.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Tindak pidana berdasarkan RJ, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. RJ dapat dilaksanakan melalui:

1. “Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku”.²³

Telah dipaparkan bahea dalam hal berlalu lintas di wilayah hukum Polres Simalungun, tentunya diharapkan tidak terjadi laka lantas. Fakta hukumnya, sering terjadi laka lantas. Laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun, tentunya mengakibatkan adanya konsekuensi hukum bagi terduga pelaku, baik secara Hukum Pidana maupun secara Hukum Perdata.

Dalam praktik yang ada ditengah-tengah masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Simalungun, penyelesaian perkara laka lantas dilakukan dengan cara pemberian ganti kerugian dalam bentuk santunan dari terduga pelaku kepada korban dan/atau keluarganya (identik diselesaikan secara Hukum Perdata). Penyelesaian tersebut merupakan implementasi asas *ultimum remedium*. Asas ini berarti bahwa Hukum Pidana sebagai upaya terakhir. Implementasi dari asas *ultimum remedium* tersebut, sesuai dengan konsep RJ yang telah diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021.

Salah satu perkara laka lantas yang terjadi dan diselesaikan dengan konsep RJ adalah perkara laka lantas Yx (terduga pelaku) dengan Mx (korban). Laka lantas terjadi karena ketidakhati-hatian Yx saat mengemudikan sepeda motor. Dalam peristiwa laka lantas tersebut, Yx dan Mx mengalami berbagai luka, yang kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat.

Penyidik Polres Simalungun, pasca menerima dan membuat laporan kejadian, langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, yakni Tx (Ibu dari Mx) dan Txx (tetangga Mx). Berdasarkan hasil dari olah TKP, diduga Yx hendak menghindari jalan yang berlubang, sehingga oleng ke sisi kiri, dan tidak memperhatikan jika Mx sedang menyeberang. Lebih lanjut, Penyidik Polres Simalungun mengamankan unit sepeda motor yang dikendarai Yx, dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

Yx dan Mx masih merupakan kerabat. Pasca peristiwa laka lantas, keluarga Yx langsung menjenguk Yx dan Mx di rumah sakit. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2023, keluarga dari Yx dan Mx melakukan upaya Mediasi Penal. Hasil dari

²³ *Ibid.*

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

dilakukannya upaya Mediasi Penal adalah kesepakatan perdamaian, yang diwujudkan dengan dibuatnya Surat Perdamaian.

Mediasi Penal yang dilakukan oleh keluarga dari Yx dan Mx merupakan bagian dari implementasi RJ. Pada dasarnya pelaksanaan Mediasi Penal pada Polres Simalungun, tidak dikenal dalam ketentuan pada tingkatan undang-undang yang terkait sistem peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana {UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP} dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia {UU Nomor 2 Tahun 2002}). *Legal standing* Penyidik Polres Simalungun melaksanakan Mediasi Penal adalah Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution/ADR* (Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS).

Berdasarkan Mediasi Penal yang dilaksanakan oleh keluarga dari Yx dan Mx, diperoleh kesepakatan perdamaian, yang diwujudkan dengan dibuatnya Surat Perdamaian. Adapun poin kesepakatan Surat Perdamaian:

1. Yx memberikan santunan pengobatan Mx;
2. Orangtua Yx mendampingi Mx selama perawatan di rumah sakit.

Konsekuensi hukum dari Surat adalah bahwa keluarga Mx tidak akan menuntut Yx dikemudian hari. Dengan adanya fakta hukum berupa Surat Perdamaian (diimplementasikan RJ), Penyidik Polres Simalungun tidak melakukan penahanan terhadap Yx.

Legal standing Penyidik Polres Simalungun mengimplementasikan RJ, secara sosiologis didasarkan pada fakta hukum adanya kesepakatan perdamaian pasca dilakukannya Mediasi Penal, yang dibuat dengan Surat Perdamaian antara keluarga Yx dan keluarga Mx. Secara normatif didasarkan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Dengan diimplementasikannya RJ, maka terealisasi asas *ultimum remedium*, yang berarti bahwa Hukum Pidana digunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan terealisasinya asas *ultimum remedium*, maka terealisasi penegakan hukum (Hukum Pidana) yang tegas dan humanis. Penegakan Hukum Pidana yang tegas dan humanis, merupakan komitmen Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang idealnya diimplementasikan oleh semua personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terealisasinya penegakan Hukum Pidana yang humanis, maka terealisasi juga nilai Sila ke II dan Sila ke V Pancasila.²⁴

²⁴ Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi orang (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan berbagai hak yang sama. Setiap WNI dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan HAM. Lihat Darji Darmodiharjo, et.al. (1991). *Santiaji Pancasila (Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional)*. Surabaya: Usaha Nasional, hal. 40-41.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

Sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mengenai kemanfaatan, Jeremy Bentham telah mengemukakan Teori Manfaat. Menurut Jeremy Bentham:

“Sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan (manfaat) yang lebih banyak dari pada perbuatan yang lainnya”.²⁵

Fakta diimplementasikannya RJ dalam perkara laka lantas tersebut, dianalisis dari tujuan hukum dan Teori Manfaat yang dikaitkan dengan fakta penegakan hukum, tentunya telah memberikan manfaat. Ditegaskan bahwa manfaat implementasi RJ dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun:

1. Dari konteks sosiologis, korban dan/atau keluarganya memperoleh ganti kerugian dari terduga pelaku dan/atau keluarganya, dan tetap terbina hubungan kekerabatan yang baik antara terduga pelaku dan keluarganya dengan keluarga dari korban;
2. Dari konteks peraturan perundang-undangan, terealisasi dan ditegaskan Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2021;
3. Dari konteks penegakan hukum, terealisasi penegakan Hukum Pidana yang tegas dan humanis, yang merupakan komitmen Kapolri;
4. Dari konteks asas, terealisasi asas *ultimum remedium* dalam penegakan Hukum Pidana;
5. Dari konteks nilai, terealisasi nilai Sila ke II, Sila ke IV, dan Sila ke V Pancasila, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.2. Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice yang Berujung Maut Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Simalungun

Laka lantas merupakan salah satu hal terkait lalu lintas, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam hal berlalu lintas tentunya diharapkan tidak terjadi laka lantas. Fakta hukumnya, sering terjadi laka lantas. Demikian pula halnya dengan fakta hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun. Salah satu perkara

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Indonesia maupun WNI yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap WNI mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. *Ibid*, hal. 41.

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila idealnya tidak hanya cukup diketahui dan diucapkan setiap WNI, akan tetapi harus dihayati dan diimplementasikan setiap WNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lihat Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, hal. 2.

²⁵ Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit*, hal. 75-76.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

laka lantas yang terjadi adalah perkara laka lantas Yx dan Mx, yang terjadi karena ketidakhati-hatian Yx.

Terkait perkara laka lantas tersebut, berdasarkan kesepakatan keluarga Yx dan keluarga Mx pasca dilakukan Mediasi Penal, dibuat Surat Perdamaian (implementasi RJ). Konsekuensi hukum dari pembuatan Surat Perdamaian adalah bahwa keluarga Mx tidak akan menuntut Yx dikemudian hari. Pasca dibuatnya Surat Perdamaian, disebabkan kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, Mx meninggal dunia. Dengan demikian, ditegaskan bahwa peristiwa pidana laka lantas tersebut, berujung maut bagi Mx yang merupakan korban laka lantas.

Terhadap fakta hukum laka lantas berujung maut, tentunya hukum harus ditegaskan melalui proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo telah mengemukakan Teori Penegakan Hukum.²⁶ Sesuai Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum perkara laka lantas Yx dan Mx merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap terduga pelaku. Menurut Dwidja Priyatno:

“Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu tindakan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena tindakannya”.²⁷

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.:

“Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena tindakannya tersebut”.²⁸

Lebih lanjut menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.:

²⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan. Lihat Satjipto Rahardjo. (1984). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, hal. 15.

²⁷ Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, hal. 29.

²⁸ Rony Andre Christian Naldo, et.al, *Eigen Richting Massa, Op.cit*, hal. 121.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

“Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku adalah atas dasar kesalahan. Pelaku mempunyai pertanggungjawaban pidana, apabila telah melakukan tindakan salah yang bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu tindakan tertentu yang telah disepakati”.²⁹

Terhadap fakta hukum laka lantas berujung maut tersebut, tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana terhadap Yx sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Fakta hukum tidak dilanjutkannya penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana terhadap Yx sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, pasca implementasi RJ yang berujung maut, dibenarkan secara hukum dengan 5 (lima) alasan hukum.³⁰

Ditegaskan bahwa penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana pasca implementasi RJ yang berujung maut adalah terhadap Yx tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Tidak dilakukannya penegakan hukum lebih lanjut terhadap Yx guna pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, karena berdasarkan Surat Perdamaian (implementasi RJ), konsekuensinya adalah keluarga Mx harus melaksanakan prestasinya dengan itikad baik, yakni prestasi berupa untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak akan menuntut Yx dikemudian hari.

²⁹ *Ibid*, hal. 89.

³⁰ Adapun alasan hukum yang membenarkan tidak dilanjutkannya penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana terhadap Yx sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, pasca implementasi RJ yang berujung maut adalah: 1. Surat Perdamaian yang dibuat para pihak (yang didasari kesepakatan sebagai realisasi asas kesepakatan/*consensus*) telah sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (kesepakatan dan kecakapan yang merupakan syarat subjektif, serta suatu hal tertentu dan sebab yang halal yang merupakan syarat objektif); 2. Surat Perdamaian dibuat para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata; 3. Surat Perdamaian yang telah dibuat para pihak dengan sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang (perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat) bagi para pihak. Hal ini merupakan realisasi asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*); 4. Surat Perdamaian yang telah dibuat para pihak dengan sah secara hukum sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini merupakan realisasi asas itikad baik (*good faith*). Artinya bahwa para pihak harus melaksanakan prestasinya dengan itikad baik. Pihak Yx telah melaksanakan prestasi berupa memberikan sesuatu, yakni santunan pengobatan Mx, dan keluarga Yx telah melaksanakan prestasi berupa melakukan sesuatu, yakni mendampingi Mx selama perawatan di rumah sakit, serta oleh karena itu maka pihak keluarga Mx juga harus melaksanakan prestasinya dengan itikad baik, yakni prestasi berupa untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak akan menuntut Yx dikemudian hari; 5. Surat Perdamaian yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta memenuhi rasa keadilan para pihak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata. Hal ini merupakan realisasi asas kebebasan berkontrak. Malah pembuatan Surat Perdamaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Perkap Nomor 8 Tahun 2021.

Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut

Dengan demikian, maka secara Hukum Perdata terealisasi asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian, dan asas itikad baik. Secara Hukum Pidana, terealisasi asas *ultimum remedium*. Secara nilai, terealisasi nilai Sila ke II, Sila ke IV, dan Sila ke V Pancasila. Secara institusi Polri, terealisasi komitmen Kapolri oleh personil Polres Simalungun, yakni untuk menegakkan hukum (Hukum Pidana) dengan tegas dan humanis.

Terkait pemakaman Mx yang merupakan korban laka lantas berujung maut, Yx juga telah melaksanakan kewajiban hukumnya. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban hukum Yx berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, yakni kewajiban hukum Yx untuk memberikan bantuan biaya pemakaman Mx kepada keluarga Mx.³¹

4. Kesimpulan

Hukum Pidana harus ditegakkan secara tegas dan humanis dalam perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Simalungun, dan untuk itu diimplementasikan RJ. Demikian pula halnya dalam perkara laka lantas Yx dengan Mx. Pengimplementasian RJ dalam perkara laka lantas tersebut memberikan 5 (lima) manfaat yang dapat dikaji dari konteks sosiologis, konteks peraturan perundang-undangan, konteks penegakan hukum, konteks asas, dan konteks nilai.

Pasca pengimplementasian RJ, sebab kondisi yang semakin memburuk selama perawatan 2 (dua) hari di rumah sakit, mengakibatkan Mx meninggal dunia. Terhadap fakta hukum laka lantas berujung maut tersebut, tidak dilakukan penegakan hukum lebih lanjut guna pertanggungjawaban pidana terhadap Yx sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang hal tersebut dibenarkan dengan 5 (lima) alasan hukum.

Dengan tidak dilakukannya penegakan hukum (Hukum Pidana) lebih lanjut terhadap Yx, secara Hukum Perdata terealisasi asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian, dan asas itikad baik. Secara Hukum Pidana, terealisasi asas *ultimum remedium*. Secara nilai, terealisasi nilai Sila ke II, Sila ke IV, dan Sila ke V Pancasila. Secara institusi Polri, terealisasi komitmen Kapolri oleh personil Polres Simalungun, yakni untuk menegakkan hukum (Hukum Pidana) dengan tegas dan humanis.

³¹ Pasal 235 UU Nomor 22 Tahun 2009, menentukan bahwa: “(1). Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana; (2). Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

5. Referensi

Buku:

- Darji Darmodiharjo, et.al. (1991). *Santiaji Pancasila (Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Hartono Hadisoeparto. (1996). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Howard J. Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse.
- Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moh. Mahfud M.D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia.
- Rony Andre Christian Naldo, et.al. (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- , et.al. (2022). *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Satjipto Rahardjo. (1984). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Shulhan Iqbal Nasution, et.al. (2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang *Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution/ADR*.

***Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi
Restorative Justice Berujung Maut***

Jurnal dan Prosiding:

Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Al Adi, v10n2.

Josephin Mareta. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Restitusi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, v15n4.

Penelitian:

Rony Andre Christian Naldo. (2021). *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*. Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Website:

https://pnkualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2024).

<https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html#:~:text=Konsep%20Restorative%20Justice%20pertama%20kali,pusat%E2%80%9D%20dari%20praktik%20keadilan%20restoratif> (diakses tanggal 25 Mei 2024).